

ABSTRAK

Tanah merupakan faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga konsep hak kepemilikan hak atas tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara. Dalam konsep kepemilikan hak atas tanah juga sering dijumpai permasalahan mengenai pertanahan. Permasalahan itu salah satunya mengenai mendirikan bangunan tanpa izin dari pemilik tanah atau tanpa suatu dasar apapun di atas tanah yang sudah bersertipikat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3028 K/Pdt/2012.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, spesifikasi penelitiannya *deskriptif analitis*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Haryadi dengan pertimbangan Putusan *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga kembali pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Akibat hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah Hak Milik orang lain dalam Putusan MA Nomor 3028 K/Pdt/2012 terhadap sertipikat tanahnya adalah Sertipikat Hak Milik tetap menjadi atas nama Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi dan berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap bangunan di atas tanahnya adalah bangunan yang dibangun oleh Sayem, Haryadi, dan Sudarmadi harus dikosongkan serta dirobohkan dan tanah kapling dikembalikan kepada Shaldy Adhy Sandjaja bin Soekadi.

Kesimpulan penulisan hukum tentang Akibat Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) yaitu Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Mendirikan Bangunan Tanpa Izin, Hak Milik Atas Tanah*